

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan masih terus melakukan pembangunan. Pembangunan dilakukan ditingkat pusat maupun daerah. Untuk mewujudkannya diperlukan dana dari kas negara yang cukup besar. Kas negara merupakan tempat untuk menampung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan penerimaan terbesar kas negara. Sehingga pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan. Menurut Mardiasmo (2011), fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sarana publik. Alokasi pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem perpajakannya. Peningkatan tersebut berupa reformasi dan penyempurnaan pada sistem administrasi perpajakan

. Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia didasarkan pada self assessment system. Berbeda dari sistem sebelumnya office assessment system, self assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Perubahan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya praktik illegal oleh aparat perpajakan. Namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak. Banyak yang menganggap membayar pajak sebagai beban sehingga memilih untuk melarikan diri dari kewajibannya. Hal ini tentu sangat merugikan negara.

Masalah sering timbul dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Penyampaian SPT secara manual dalam bentuk formulir menyebabkan antrian panjang yang membuat wajib pajak enggan untuk melaporkan SPT tersebut. Selain itu bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen dalam jumlah banyak. Proses perekaman data yang membutuhkan waktu lama akan membuat pelaporan SPT terlambat dan menyebabkan denda.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT). *e-SPT* yaitu sebuah aplikasi yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan surat pemberitahuan pajak secara elektronik. Tata cara penyampaian *e-SPT* telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor

6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat (Lingga, 2013).

Dibandingkan dengan SPT manual, e-SPT sangat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangya secara cepat dan aman. Kemudahan yang dirasakan oleh pengguna e-SPT ini adalah wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta kemudahan dalam penghitungan pajak yang harus dibayar khususnya bagi wajib pajak yang memiliki pajak terutang tinggi. Bagi pengelola pajak, e-SPT memudahkan mereka dalam mengelola database karena dokumen wajib pajak telah disimpan dalam bentuk digital seperti flashdisk sehingga mengurangi terjadinya kesalahan (*human error*) karena petugas tinggal mengcopy data tersebut. Kemudahan e-SPT ini tidak hanya dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi, namun juga dapat dirasakan oleh wajib pajak UMKM.

Kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum dapat diterapkan secara maksimal. Sistem e-SPT belum dapat diterapkan secara maksimal karena dalam proses pelaksanaannya masih ada kesulitan yang dialami oleh wajib pajak. Contohnya adalah dalam memasukkan data. Kesulitan ini karena wajib pajak belum memahami proses penyampaian e-SPT secara elektronik. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak karena sistem e-SPT ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Jika prosedur dan tata cara

sudah dipahami oleh masyarakat maka dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Penerapan e-SPT tidak terlepas berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan e-SPT dapat dilihat dari persepsi kemudahan kegunaan dan efisiensi menggunakan aplikasi tersebut.

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam menggunakan e-SPT antara lain seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT, pengetahuan perpajakan, kemudahan e-SPT dan efisiensi e-SPT. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling dasar yang harus dipahami oleh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, maka dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan terhambat. Untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi dan membuat iklan agar dapat dilihat oleh masyarakat pentingnya membayar pajak.

Hal yang membuat wajib pajak tertarik menggunakan e-SPT adalah kemudahan dalam penggunaannya. Aplikasi e-SPT yang mudah dipelajari dan adanya sistem perbaikan kesalahan hitung akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajaknya. Hal ini tentu sangat membantu wajib pajak karena sebagian besar wajib pajak tidak memahami sepenuhnya cara menentukan pajak terutang. Diharapkan dengan kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan meningkatkan keinginan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya.

Dalam penelitiannya, Kusri (2007) menyebutkan bahwa efisiensi merupakan sejauh mana ketepatan cara dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat yang ditempuh oleh Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor pelayanan Pajak dalam menerapkan segala kebijakan dibidang perpajakan terhadap pemrosesan data yang ada apakah telah menggunakan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum, sehingga dapat dirasakan oleh semua pihak baik pegawai pajak maupun wajib pajak mengenai manfaat yang diperoleh dari efisiensi pemrosesan data perpajakan dengan menggunakan e-SPT.

Penelitian yang berkaitan dengan e-SPT telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Sari, Kertahadi, Endang (2014), Gustiyani (2014), dan Apriliani (2014). Penelitian Sari, Kertahadi, Endang (2014) menguji manfaat kegunaan sistem e-SPT dan persepsi kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa responden memberikan respon positif terhadap sistem pelaporan pajak melalui e-SPT. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya responden yang telah menggunakan e-SPT untuk pelaporan pajak terutangnya karena dirasa memberikan kemudahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustiyani (2014) menguji seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut penerapan e-SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 14,3% dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 36,9%.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani (2014) variabel independen yang diuji adalah kepraktisan, kemudahan perekaman data, kemudahan pemakaian, kemudahan perhitungan, keamanan dan kemudahan pelaporan.

Variabel dependen dalam penelitiannya adalah efisiensi pemrosesan data perpajakan dengan indikator variabel menghasilkan informasi yang jelas, meminimalkan jumlah SDM dan menghemat waktu dan biaya. Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Semarang Barat adalah sebesar 33,2% sedangkan sisanya 66,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Peneliti memilih Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta sebagai ibukota memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak, salah satunya dari wajib pajak UMKM. Wajib Pajak UMKM yang menggunakan e-SPT dalam pelaporan pajak terutanganya sangat banyak di Yogyakarta sehingga mudah untuk ditemukan dan diteliti.

Penerapan e-SPT diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan pemasukan kas negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara e-SPT dengan kepatuhan wajib pajak dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MENGGUNAKAN e-SPT”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah :

1. Apakah penerapan *e*-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kemudahan *e*-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah efisiensi *e*-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh penerapan *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menguji pengaruh kemudahan *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji efisiensi *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Akademisi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk akademisi yang ingin menambah pengetahuan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam menggunakan e-SPT yang akan membantu dalam pembelajaran para akademisi.

b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah ilmu mengenai e-SPT dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Praktisi.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam penerapan praktik bagi para petugas pajak untuk dapat menerapkan mensosialisasi pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

b. Regulator.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan sistem perpajakan khususnya dalam segi administrasi pajak agar lebih optimal sehingga memberikan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.